

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center tidak efektif disebabkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tidak efisien ada antinomi satu dengan lain, pada pelaksanaannya tidak efektif karena pada kenyataannya masih terjadi diskriminasi terhadap manager wanita dalam pemberian sanksi yang berbeda terhadap manager wanita dan manager pria.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap wanita adalah badan hukum dan karyawan belum mengetahui tentang adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, sehingga pada prakteknya masih terjadi perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi terhadap wanita, yang kemudian membuat posisi wanita menjadi tidak berpengaruh di dalam suatu badan hukum dan organisasi. Suatu korporat tidak berjalan sesuai dengan bentuk badan hukum yang semestinya , sehingga terjadi tumpang tindih dalam suatu kewenangan. Ada faktor kedekatan antar pribadi yang membuat hubungan kerja manager Rumah Sakit Happy Land Medical Centre menjadi hubungan kerja yang diakibatkan karena faktor kedekatan dan

bukan profesionalitas. Hal ini membuat pihak yang tidak mempunyai faktor kedekatan pribadi menjadi dirugikan.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) agar tidak terjadi antinomi satu dengan lainnya.
2. Seyogyanya Rumah Sakit Happy Land Medical Centre tidak hanya mengetahui tetapi melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Rumah Sakit Happy Land Medical Center memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawannya mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Karyawan dan manager wanita diperdayakan atau empower women agar tampil berani dalam pengambilan kebijakan.
4. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam suatu korporat diadakan restrukturisasi organisasi agar setiap orang hanya menjabat satu jabatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti, 2000, (Disunting oleh Tapi Omas Ihromi dkk, 2000, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni, Bandung).
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, MedPress (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Cleves Julia Mosse, 1996, *Gender & Pembangunan*, Rifka Anisa Women's Crisis Center dengan PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2004, *Gender & Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Hanafiah, Jusuf & Amir Amri, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 2009, *Kebijakan Publik Pro-Gender*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- L.M. Gandhi Lopian, Achie Sudiarti Luhulima, dkk, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak*

*Perempuan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*

Mansour Fakhri, 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, PUSTAKA PELAJAR,
Yogyakarta.

-----, 2013, -----

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, KENCANA PRENADA MEDIA
GROUP, Jakarta.

Riant Nugroho, 2008, *Gender Dan Administrasi Publik*, PUSTAKA PELAJAR,
Yogyakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam
Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung.

Sri Wiyanti, 2004, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri
Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004*, ELSAM, Jakarta.

Wahyudin Husein, 2008, *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

William-de Vries, 2006, *Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitas Kelompok
Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International Forestry Research
CIFOR.

Yayat M, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.

Bahan ajar

Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta.

Makalah

Achie Sudiarti Luhulima, Tahun tidak diketahui, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Beberapa Prinsip Yang Mendasari*

Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Balai Pustaka, Jakarta.

Situs Internet

www.academia.edu

<http://id.jobsdb.com/id-id/articles/peranan-wanita-dalam-kepemimpinan>

<http://kbbi.co.id/arti-kata/manajer>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6779/1/09E01895.pdf>


http://www.academia.edu/9033401/Pengertian_Kebijakan

http://www.academia.edu/9384749/Makalah_Diskriminasi_Wanita_Dalam_Dunia_Pekerjaan

<http://www.konsultanrumahsakit.com/home/index.php?page=detail&cat=2&id=268>



STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE
TAHUN 2016



Yogyakarta, 01 Juni 2016

Ir. Abdul Nasir, SU
Direktur Utama